



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rusdianto bin Amin Solle, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Mandalle, RT. 003, RW. 003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

Rikawati binti Zainuddin S, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Mandalle, RT. 003, RW. 003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 di Mandalle, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Zainuddin bin Awing, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



dinikahkan oleh Imam Desa bernama Syamsul Alam dengan mahar berupa uang sejumlah 28 (dua puluh delapan) real, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Gassing (paman Pemohon II) dan Idris bin Sampe (paman Pemohon II).

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

5. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusdianto bin Amin Solle) dengan Pemohon II (Rikawati binti Zainuddin S) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 di Mandalle, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **ZAINUDDIN BIN SANRE**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di DUSUN ASANA, DESA PARIGI, KECAMATAN TINGGI MONCONG, KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 April 2006 di Mandalle, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa yang menikahkan adalah Syamsul Alam sebagai Imam Desa pada waktu itu. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin bin Awing;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah 28 real dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin bin Gassing dan Idris bin Sampe;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan para Pemohon yang selanjutnya mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. **BAHARUDDIN BIN GASSING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di MANDALLE, DUSUN ASANA, DESA PARIGI, KECAMATAN TINGGIMONCONG, KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 April 2006 di Mandalle, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menikahkan adalah Syamsul Alam sebagai Imam Desa pada waktu itu. Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Zainuddin bin Awing;
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa uang sejumlah 28 real dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Baharuddin bin Gassing dan Idris bin Sampe;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon yang selanjutnya mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Mandalle, RT. 003, RW. 003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada 26 April 2006, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama zainuddin bin Awing bernama, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Syamsul Alam, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah 28 (dua puluh delapan) real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Gassing dan Idris bin Sampe, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan pemohon ii yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon i dengan pemohon II, serta berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu ZAINUDDIN BIN SANRE dan BAHARUDDIN BIN GASSING yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 April 2006 di Mandalle, RT. 003, RW. 003, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama zainuddin bin Awing yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Syamsul Alam, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah 28 (dua puluh delapan) real dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



bernama Baharuddin bin Gassing dan Idris bin Sampe;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan pemohon II, serta berkenaan dengan penetapan pengeshan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat tinggal para Pemohon, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusdianto bin Amin) dengan Pemohon II (SolleRikawati binti Zainuddin S) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 di Mandalle, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 H oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm



Dra. I. Damri

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 650.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 810.000,00 |

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.365/Pdt.P/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)